



Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Perkara Perdata No 19/Pdt.G/2020/PN Msh.

Kristin Atihuta^{1*}, Merry Tjoanda², Pieter Radjawane³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : esterliviaatihuta@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v3i4.1793](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1793)



Info Artikel

Keywords:

Lawsuit; Land Rights
Dispute; Judges
Consideration.

Kata Kunci:

Gugatan; Sengketa Hak Atas
Tanah; Pertimbangan
Hakim.

Abstract

Introduction: Civil lawsuits can meet the formal and material requirements that will be submitted to the court so that no formal or material defects are found in the lawsuit.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to find and analyze how the legal consequences of a formal or material defect in a lawsuit and judges consideration about wrong object lawsuit in the land rights disputes in a court

Methods of the Research: The research method used is normative judicial with a statutory approach and conceptual approach and Sources of research legal materials include primary, secondary, tertiary legal sources. Data collection techniques in the form of literature study. Processing and analysis of legal materials used in writing is using qualitative analysis method.

Results of the Research: The result of this research is that there is a formal defect in the Plaintiff's lawsuit based on the facts in the case examination in court. The Plaintiff cannot prove the argument of his lawsuit because there are differences in the object of the land dispute being sued in this case. Therefore, in filing a good and correct land dispute claim, it must meet the formal and material requirements that have become the basis of a civil lawsuit. with the consideration that the case is unacceptable.

Abstrak

Latar Belakang: Gugatan perdata dapat memenuhi syarat formil dan materil yang akan diajukan ke pengadilan agar tidak ditemukan cacat formil maupun materil pada gugatan.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari artikel ini ialah menganalisis dan mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap suatu yang mengandung cacat formil dan pertimbangan hakim terhadap gugatan salah objek dalam sengketa hak atas tanah di pengadilan.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat berdasarkan fakta dalam pemeriksaan perkara di pengadilan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena terdapat perbedaan objek sengketa tanah yang digugat dalam perkara ini. Oleh karena itu dalam mengajukan suatu gugatan sengketa tanah yang baik dan benar harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang telah

menjadi dasar suatu gugatan perdata, jika suatu gugatan ditemukan cacat hukum atau mengandung cacat formil dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim akan mengambil keputusan akhir dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tegaknya hukum (*rule of law*) dan keadilan (*equality*) yang tertinggi berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945). Reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1997 memiliki harapan besar terhadap perubahan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia sejak tahun 1998. Dalam kaitan dengan reformasi, ternyata permasalahan tanah sangat menonjol karena tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia.¹

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini karena hampir semua aspek kehidupan, khususnya bangsa Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tanah, tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi mencakup seluruh kehidupan dan keberadaannya. Tanah memiliki banyak nilai, sehingga istilah tanah air dan tumpah darah digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebut wilayah Indonesia, wilayah yang didominasi oleh tanah, air, dan tanah berdaulat.² Mengingat tanah merupakan sumber daya alam yang penting bagi manusia, terkadang dalam kehidupan manusia seringkali tanah menimbulkan permasalahan bagi manusia, permasalahan ini yang dapat menyebabkan gugatan sengketa tanah yang akan berujung sampai ke pengadilan. Permasalahan sengketa tanah menjadi fenomena dalam masyarakat sehingga mengakibatkan banyaknya gugatan sengketa tanah bahkan ditempati peringkat pertama dalam jenis perkara perdata yang masuk di pengadilan.

Gugatan perdata merupakan suatu perselisihan masalah perdata antara pihak pengugat dan tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat dan pihak yang lain disebut sebagai tergugat. Bentuk gugatan ada 2 (dua) macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Syarat-syarat gugatan ada 2 yaitu: (1) Syarat formal, (2) Syarat materil. Kedua syarat tersebut sangat di perlukan dalam mengajukan suatu gugatan. Karena apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka gugatan dinyatakan cacat atau kabur. Seperti yang terjadi dalam gugatan No.19/Pdt.G/2020/PN.Msh dalam gugatan tersebut mengandung cacat formil. Yaitu *error in objecto* namun ada beberapa cacat formil dalam gugatan perdata yaitu *error in persona* atau *plurium litis consortium*, dan sebagainya.³

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif pada kegiatannya mendeskripsikan norma atau

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kharisma putra utama, Jakarta, 2008, hlm.1

² Adonia Ivonne Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Jurnal Sasi Vol.22 No.2 Bulan Juli - Desember 2016, hlm. 52.

³ Syahrani, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 25

kebiasaan hukum, merumuskan norma hukum (menciptakan peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (*praktik yudisial*). Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Uraian umum tentang sengketa hak atas tanah dan penyelesaiannya

Sengketa hak atas tanah menurut Rusmadi Murad:⁴ “Sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.

Penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu:⁵

1) Faktor hukum

- a) Adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan. Yang dimaksud dengan tumpang tindih peraturan misalnya UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria, tetapi dalam pembuatan peraturan lainnya tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya sehingga adanya bertentangan dengan peraturan perundangan sektoral yang baru.
- b) Dan yang dimaksudkan tumpang tindih peradilan misalnya pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu secara perdata, secara pidana dan tata usaha Negara.

2) Faktor non hukum.

- a) Tumpang tindih penggunaan tanah, yaitu sejalan waktu pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi.
- b) Nilai ekonomis tanah tinggi, yaitu semakin hari tanah semakin meningkat harga jualnya dipasar.
- c) Kesadaran masyarakat meningkat, yaitu adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat.
- d) Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi.
- e) Kemiskinan, yaitu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

⁴ Rusmadi Murad, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung: Alumni, 1999. Hlm 22-23.

⁵ Rusmadi Murad, *Op. Cit.* hlm 4-6

Pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan.

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Pengadilan merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuannya. Pengadilan adalah tempat anggota masyarakat mencari perlindungan jika merasa hak dan kepentingannya dilanggar oleh penguasa dan anggota masyarakat lainnya.

2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Pilihan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) ditempuh untuk menghindari mekanisme birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, dan aspek non yuridis berupa campur tangan dari pihak-pihak tertentu di luar kewenangan mengadili.

Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan umum, para pihak yang bersengketa berusaha agar putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶ Namun sering kali dalam penerapannya proses penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan khususnya dalam proses penyelesaian perkara sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum dalam Penulisan Skripsi ini pada perkara perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN Msh yang diproses pada Pengadilan Negeri Masohi Kabupaten Maluku Tengah, penyelesaian perkara tersebut Tony Martono Lewenussa selaku Penggugat Ismail Latarisa sebagai Tergugat dan La Deno sebagai turut Tergugat I dan La Badunga selaku turut Tergugat II.

Pada proses pemeriksaan perkara atas tuntutan Penggugat kepada Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II ditemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena terdapat adanya perbedaan objek tanah yang digugat oleh Penggugat dengan objek tanah milik Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena faktanya tanah milik Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II berada pada Dusun Karputu sedangkan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah bernama Dusun Aituete. Berdasarkan fakta bahwa adanya perbedaan objek dalam gugatan Penggugat maka seharusnya gugatan penggugat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3.2 Prosedur penanganan perkara perdata di pengadilan

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa pengertian perkara perdata adalah meliputi perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) dan yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*), untuk semua pengadilan, tidak hanya ketika menyelidiki kasus perdata. UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 menyatakan bahwa: Ayat (1) "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain" Ayat (2) "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" Ayat (3) "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan ini dijamin kemungkinan adanya *social controle* atas pekerjaan para hakim"

⁶ Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

Peraturan di atas pada umumnya dapat dianggap sebagai pokok asas bagi pemeriksaan perkara perdata, bahwa hakim, untuk dapat mengambil putusan yang tepat, sebaiknya mendengarkan kedua belah pihak. Akan tetapi tidak mungkin ditentukan, bahwa pendengaran kedua belah pihak ini harus dilakukan, sebab adalah sukar memaksa para pihak untuk datang menghadap di muka hakim. Proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terdapat beberapa acara pemeriksaan dimuka hakim, diantaranya pengajuan gugatan oleh penggugat, kemudian pada sidang-sidang berikutnya kalau tidak ada perdamaian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan jawaban tergugat.⁷

3.3 Akibat Hukum Terhadap Suatu Gugatan yang Mengandung Cacat Formil

Suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat Formil dan Materil. Syarat formil berkaitan dengan formalitas persiapan persidangan, seperti kelengkapan identitas para pihak, yurisdiksi pengadilan, keseragaman dan kelengkapan, kedudukan hukum, kejelasan tujuan persidangan, dan sebagainya. Sedangkan syarat Materil berkaitan dengan substansi perkara dalam kaitannya dengan dasar faktual atau uraian fakta yang menjadi dasar pengajuan perkara, dasar hukum, hubungan hukum, dan sejenisnya. Pada proses pemeriksaan perkara seringkali ditemukan cacat formil dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan. Ada beberapa cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan akhir dengan pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Cacat formil yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan akhir penolakan berupa putusan tidak dapat diterimanya suatu gugatan adalah sebagai berikut:⁸

- a) Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo SEMA No. 4 tahun 1996.
- b) Gugatan mengandung error in persona.
- c) Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan.
- d) Gugatan obscuur libel.
- e) Gugatan prematur.
- f) Gugatan telah daluwarsa.

Gugatan yang mengandung cacat formil (*error in persona, obscuur libel, premature, daluwarsa, ne bis in idem*), putusan yang dikeluarkan harus jelas dan tegas dengan mencantumkan dalam putusan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan *obscuur libel*, *Gugatan error in persona* dan Gugatan Daluwarsa. Gugatan sengketa hak atas tanah dan tuduhan perbuatan melawan hukum pada perkara perdata No 19/Pdt.G/2020/PN Msh. Dalam gugatan sengketa hak atas tanah dan tuduhan perbuatan melawan hukum pada perkara tersebut menjadi dasar gugatan Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris sah atas tanah dengan nama perkebunan Sagu Dusun Aituete yang luasnya ±380

⁷ Barzah Latupono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Penerbit: Widina, 2021, hlm.110

⁸ Harahap, M. Yahya, *Op Cit*, hlm.888.

Ha yang berada pada Pemerintahan Administrasi Negeri Haruru. Yang digugat dalam perkara tersebut kemudian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil dan menguasai kemudian menjual kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris sah dari tanah tersebut.

Kemudian dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Masohi Kabupaten Maluku tengah ditemukan fakta bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat fakta adanya cacat formil dalam gugatannya, dimana adanya perbedaan objek tanah yang disengketakan atau gugatan Penggugat mengandung *Error In Objecto* karena berdasarkan gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Objek yang disengketakan berada dalam Pemerintahan Administrasi Negeri Haruru dengan nama perkebunan Sagu Dusun Aituete yang luasnya ±380 Ha. Namun bantahan dari Tergugat dalam bantahan atau Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat terletak di Dusun Karputu seluas ±150 Ha yang sebagiannya telah dijual kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang terletak di Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan milik ahli waris sah dari Almarhum Amrullah Latarissa Souresi dengan didasarkan dengan bukti-bukti fotocopy surat keterangan dari kepala pemerintahan negeri haruru dan bukti berupa fotocopy surat keterangan dari ketua saniri negeri haruru, dan bukti fotocopy sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama pemilik tanah di Dusun Karputu, negeri haruru termasuk didalamnya atas nama turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai pembeli atas sebagian tanah tersebut dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai oleh keturunan Latarissa Souressi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa benar adanya cacat formil dalam gugatan tersebut seperti yang telah diuraikan diatas bahwa suatu gugatan yang diajukan di pengadilan harus memenuhi syarat formil dan materil dalam suatu gugatan perdata. Terdapat adanya cacat formil dalam gugatan tersebut yang didasarkan fakta bahwa terdapat perbedaan objek tanah dalam arti telah terjadi kekaburan pada gugatan Penggugat karena adanya kesalahan pada objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut maka akibat hukum dari gugatan tersebut hakim dengan mempertimbangkan dasar gugatan terbukti gugatan kabur atau cacat formil maka hakim memutuskan perkara dengan No 19/Pdt.G/2020/PN Msh dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan melimpahkan biaya perkara pada Penggugat.

Secara garis besar, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada putusan ini sudah tepat berdasarkan sebagaimana hukum telah mengaturnya. PP No. 24 Tahun 1997 memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan tergugat selaku pemegang hak. Penggugat dalam hal ini, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka atas gugatan sengketa hak atas tanah dan tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan para turut Tergugat I dan turut Tergugat II, gugatan Penggugat merupakan gugatan cacat hukum atau kabur karena adanya perbedaan objek tanah. Didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) pada putusan ini dapat dilihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Jo Putusan Mahkamah

Agung RI No.1149/K/Sip/ 1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Sengketa Hak Atas Tanah Di Pengadilan Studi Kasus Putusan No 19/Pdt.G/2020/PN Msh.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata No 19/Pdt.G/2020/PN Msh. Maka perlu diuraikan kasus posisinya sebagai berikut:

1. Kedudukan para pihak

- a) Tony Martono Lewenussa (selanjutnya disebut sebagai Penggugat)
- b) Ismail Latarisa (selanjutnya disebut sebagai Tergugat)
- c) La Deno (selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I)
- d) La Bandunga (selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat II)

2. Dasar Gugatan

- a) Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari datuk Alm Bansuru Sanaky yang mempunyai tanah pertanian yang dulu terletak dalam petuanan Negeri Amahai, sekarang dalam Pemerintahan Administrasi Negeri Haruru yang luasnya \pm 380 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara dengan Karitolo Lokolo
 - 2) Sebelah selatan dengan Bartolo Lokolo dan Christian Wattimury
 - 3) Sebelah timur dengan Matheos Weinand Tanasale
 - 4) Sebelah barat dengan Dominggus Anthony Lasamahu
- b) Bahwa dari keseluruhannya \pm 380 Ha setelah konflik di Maluku bidang tanah tersebut sebagianya telah diambil oleh Tergugat dan telah melepaskan sebagian tanah tersebut kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris sah. Yang luasnya \pm 7 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - 1) Sebelah utara dengan Penggugat
 - 2) Sebelah selatan dengan Penggugat
 - 3) Sebelah timur dengan Penggugat
 - 4) Sebelah barat dengan dominggus Anthony lasamahu
- c) Menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah milik Penggugat yang menjadi objek yang disengketakan oleh Tergugat maupun turut Tergugat I dan turut Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- d) Menyatakan Bahwa Akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat turut Tergugat I dan turut Terguggat II, maka Peggugat menuntut Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan kerugian sebesar Rp. 5.925.000.000, (lima milliard Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Penggugat meminta Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan.

Hakim dalam putusan 19/Pdt.G/2020/PN Msh. terhadap kasus yang telah diuraikan diatas memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Menimbang bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim dimana dari hasil pemeriksaan setempat wilayah pemerintahan negeri haruru kecamatan amahai kabupaten Maluku tengah.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi mendalilkan menurut penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah perkebunan sagu yang terletak di Dusun Aituete petuanan negeri adat haruru adalah tidak benar, karena faktanya adalah tanah milik tergugat terletak di Dusun Katputu Negeri Haruru bukan di Dusun Aituete. Maka Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi dikalbulkan.
- 3) Menimbang bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan tanah yang dimaksud penggugat dalam gugatannya atau dengan kata lain terdapat adanya kesalahan objek dalam gugatan Penggugat (*Error In Objecto*), maka gugatan Penggugat menjadi kabur sehinggalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.
- 4) Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tergugat yaitu bukti berupa fotocopy surat keterangan dari kepala pemerintahan negeri haruru dan bukti berupa fotocopy surat keterangan dari ketua saniri negeri haruru, dan bukti berupa fotocopy sertifikat hak milik atas tanah atas nama pemilik tanah di Dusun Karputu, Negeri Haruru termasuk didalamnya atas nama turut Tergugat I dan turut Tergugat II , dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh keturunan Latarissa Souressi termasuk yang dikuasai oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang saat ini terletak di Dusun Karputu, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
- 5) Menimbang bahwa sendangkan pada pihak Penggugat dari bukti-bukti yang diajukan penggugat bukti tersebut berupa pengakuan sepihak dan dimana bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang secara tegas menunjukkan nama Dusun letak objek sengketa secara pasti begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pemeriksaan setempat penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti mengenai batas-batas tanah dan tanah mana yang dikuasainya sehinggalah menurut majelis hakim tidak ada yang bisa dijadikan fakta baik mengenai letak dan batas tanah yang menunjukkan bahwa objek sengketa terletak di Dusun Aituete sehinggalah majelis hakim berkesimpulan terdapat adanya perbedaan letak dan batas tanah objek sengketa.
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil yaitu kesalahan objek (*Error In Objecto*), sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hakim, maka menurut analisa penulis bahwa hakim dalam perkara ini memutuskan atau mengadili dengan menyatakan bahwa:

- 1) Menurut hukum Tergugat dalam konvensi merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi.
- 2) Menyatakan Lahan Seluas + 150 Ha yang terletak di Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah adalah Milik Ahli Waris dari Alm. Amrullah Latarissa Souresi.

- 3) Menurut hukum berdasarkan bukti berupa fotocopy sertifikat hak milik atas tanah atas nama pemilik tanah di Dusun Karputu, termasuk didalamnya atas nama turut Tergugat I dan turut Tergugat II, oleh karena itu menunjukkan fakta bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh keturunan Latarissa Souressi termasuk yang dikuasai oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang saat ini terletak di Dusun Karputu, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah adalah Sah menurut Hukum.
- 4) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk Membayar Biaya Perkara;
- 5) Menurut hukum karena berdasarkan fakta tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan tanah yang dimaksud penggugat dalam gugatannya maka menurut hukum adanya kesalahan objek dalam gugatan Penggugat (*Error In Objecto*).
- 6) Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Alasan serta dasar-dasar pertimbangan hakim pada Putusan No 19/Pdt.G/2020/PN.Msh, dapat dianalisa bahwa putusan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa hak atas tanah dan tuduhan perbuatan melawan hukum yang digugat di Pengadilan Negeri Masohi diawali dengan dimulainya dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian dan terakhir yaitu kesimpulan sampai dengan penjatuhan putusan.

Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima ini merupakan putusan akhir yang bersifat negatif karena mengandung cacat formil. Alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu perbedaan objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat. Gugatan diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dikatakan bahwa, *Gugatan error in person, Gugatan prematur, Gugatan Obscuur Libel, Gugatan diluar kompetensi dan Gugatan Daluwarsa*. Namun sebelum Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima seharusnya dari awal hakim menyadari bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil yaitu adanya perbedaan objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat sehingga dapat dibatalkan sehingga tidak merugikan para pihak-pihak dalam gugatan ini yang tidak lain yaitu para turut Tergugat yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat namun tetap ikut serta dalam berbagai tahap dalam persidangan sehingga mengakibatkan kurangnya aktivitas dalam bekerja sebagai petani, karena dalam proses persidangan sudah memakan waktu dan tenaga yang terbuang percuma dan berdampak buruk pada hubungan sosial dalam bermasyarakat bagi turut Tergugat dan masyarakat setempat.

Mengingat alasan suatu gugatan tidak dapat diterima karena gugatan cacat formil hal ini sangat bergantung dari awal pembuatan atau penyusunan surat gugatan, maka jika dalil gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil yang telah berlaku saat ini menurut Undang-Undang, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkklaard*) majelis hakim seharusnya membatalkan gugatan tersebut pada tahapan mediasi atau upaya perdamaian antara kedua pihak yang berperkara, sehingga tidak merimbas pada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini.

Mengingat putusan pengadilan dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2020/PN.Msh terkait sengketa hak atas tanah dan tuduhan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat hukum karena terdapat perbedaan objek tanah, atau *obscuur libel*. Mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Oleh karena itu Penggugat dan kuasa hukumnya untuk lebih teliti dan memperhatikan bagaimana mengajukan suatu gugatan yang baik ke pengadilan dan memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam gugatan perdata agar kedepannya tidak merugikan para pihak yang seharusnya tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat. Maka dalam putusan akhir pada perkara perdata No 19/Pdt.G/2020/PN yang bersifat negatif seperti itu, status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun. Oleh karena itu hubungan hukum di antara Penggugat dan Tergugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi

4. Kesimpulan

Formulasi Gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya menjadi dasar acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun dalam proses pemeriksaan gugatan ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam suatu gugatan perdata, maka akibatnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu kepada Penggugat atas putusan tersebut untuk mendapatkan hak atas objek sengketa tersebut, maka Penggugat atau Kuasa hukumnya harus mengajukan Gugatan yang baik dengan catatan apabila Penggugat merasa memiliki hak atas objek tersebut dengan bukti yang benar, dalam Putusan perkara perdata No 19/Pdt.G/2020/PN.Msh yang diteliti dalam penulisan ini merupakan suatu gugatan sengketa hak atas tanah yang mengandung Cacat Formil kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan dictum menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*).

Daftar Referensi

- Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kharisma putra utama, Jakarta, 2008.
- Adonia Ivonne Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Jurnal Sasi Vol.22 No.2 Bulan Juli - Desember 2016.
- Syahrani, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rusmadi Murad, *"Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah"* Bandung: Alumni, 1999.
- Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Barzah Latupono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Penerbit: Widina, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.